

## ***Analysis of the Implementation of Village Financial Planing and Reporting Based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 in Menanti Village Muara Enim Regency***

### **Analisis Penerapan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 Pada Desa Menanti Kabupaten Muara Enim**

Linggariama<sup>1\*</sup>, Meirani Betriana<sup>2</sup>, Adelina Chairani<sup>3</sup>

Universitas Prabumulih<sup>1,2,3</sup>

[anggariayama@gmail.com](mailto:anggariayama@gmail.com)<sup>1</sup>, [meiranibetriana@gmail.com](mailto:meiranibetriana@gmail.com)<sup>2</sup>, [adelinaarifini@gmail.com](mailto:adelinaarifini@gmail.com)<sup>3</sup>

\*Corresponding Author

---

#### **ABSTRACT**

This study aims to determine the process of village financial planing in Menanti Vilallge, to find out village financial reporting in Menanti Village, and also to find out the implementation of village financial planing and reporting in Menanti Village based on village financial management planing according to Permendagri No. 20 of 2018. This research in included in the type of comparative descriptive qualitative research using primary and secondary data collected using observation techniques, interviews, documentation, and literature study. In This study the authors conducted data analysis by means of data reduction, data presentation, and drawing condlusions and verification. The results of this study are the confurmity of village financial prlaning and villlage financial reporting in Menanti Village with Permendagri No.20 of 2018.

**Keywords:** Village Financial Planning and Reporting.

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan keuangan desa pada Desa Menanti, untuk mengetahui pelaporan keuangan desa pada Desa Menanti, dan juga untuk mengetahui penerapan perencanaan dan pelaporan keuangan desa pada Desa Menanti berdasarkan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No 20 Tahun 2018. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif komperatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang di kumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini adalah adanya kesesuaian perencanaan keuangan desa dan pelaporan keuangan desa di Desa Menanti dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

**Kata Kunci:** Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Desa

#### **1. Pendahuluan**

Otonomi desa dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, pemngembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014). Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta di lakukan dengan tertip dan disiplin anggaran. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepaa Desa yang di bantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tiap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKPDesa).

Pembangunan desa dikelola secara partisipatif di karenakan melibatkan peran serta masyarakat desa. Pembangunan desa mengarah pada terwujudnya kemandirian desa dikarenakan kegiatan pembangunan desa wajib mengarah pada terwujudnya kemandirian desa dikarenakan kegiatan pembangunan desa wajib dikelola oleh desa dengan menggunakan sumberdaya manusia di desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar desa mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan desa maka desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. Dana desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan desa. Tujuan pemerintah menyalurkan dana desa secara langsung kepada desa adalah agar desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa di kelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan (Elsa, 2015). Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan nonfisik desa. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian disalurkan kepada pemerintah Kabupaten/kota. Kemudian oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian oleh pemerintah Kabupaten/Kota dana tersebut di anggarkan dan di realisasikan untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa. Sebelum adanya pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarakan hal-hal yang mengenai program desa. Kegiatan musyawarah di laksanakan palingkurang sekali satu tahun dan biasa dinamakan dengan Musrenbangdes ( Musyawarah Rencanan Pembangunan Desa).

Pelibatan unsur masyarakat desa dimaksudkan karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Dalam pengelolaan keuangan desa aspek perencanaan harus sesuai dengan permendagri agar dapat di pertanggungjawabkan penggunaan dana desa (Riza Ramadhan, 2014:3). Dipilihnya perencanaan keuangan desa karena peneliti ingin menganalisa bagaimana desa dapat merancang penyusunan APBDesa yang baik dan benar juga berperan penting sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan desa. Selain itu dengan adanya perencanaan yang sedemikian rupa yang menghasilkan penetapan APBDesa, segala kegiatan dapat dilakukan secara tertip dan teratur sesuai dengan rancangan yang telah ada.

Peneliti juga ingin meneliti apakah pemerintah desa menjalankan perencanaan dan pelaporan keuangannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Keuangan Desa serta sejauh mana pemerintah desa menaati Pertaturan tersebut. Citra Etika (2020:4) perencanaan pengelolaan yang mengacu pada peraturan pemerintah. Desa menanti merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan kelekar Kabupaten Muara Enim. Desa Menanti terletak di ibukota Kecamatan Kelekar dengan penduduk Masyarakat mayoritas pekerjaannya sebagai petani, dan desa ini menerima dana APBDesa yang diterima setiap tahunnya. Salah satu dana APBDesa yang diterima adalah Alokasi dana desa. Sehingga peneliti mempunyai ketertarikan untuk meneliti perencanaan APBDesa dan pelaporan dana desa menanti.

## 2. Tinjauan Pustaka

Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenag untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut (Widjaja, 2003) Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak isintimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat di tuntutan dan menuntut di muka pengadilan.

Berdasarkan permendagri Nomor 20 Tahun 2018 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasranazas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pendapatan Desa bersumber dari pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pedapatan asli Desa. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau Kota. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari perimbangan yang diterima Kabupaten atau kota. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, yang didalamnya termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa pada umumnya dari pendapatan asli desa (PAD), dana dari pemerintah, dan hasil dari BUMdes yang semuanya sudah tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes).

Menurut (Bastian, 2015) pengelolaan atau manajemen keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Menurut Bastian (2015:91) Aspek yang terkandung dalam perencanaan pembangunan khususnya perencanaan pembangunan kecamatan dan desa, adalah pemusatan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Adapun peraturan mengenai proses perencanaan keuangan desa terdapat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan Desa pada pasal 31 sampai dengan pasal 42, Perencanaan pembangunan Desa meliputi RPJMDesa dan RKPDesa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dalam satu tahun sedangkan rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPDesa merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan juni tahun anggaran berjalan.

Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pelaporan keuangan desa pasal 68-69. Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyajikan data dan informasi mengenai suatu kegiatan dalam periode tertentu. Bentuk pelaporan pada kegiatan pengelolaan keuangan desa yakni Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati. Laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya. Jadil laporan realisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa perlu di buat oleh Kepala Desa untuk melaporkan kinerjanya kepada Bupati/Walikota dan masyarakat khususnya masyarakat desa, untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, dan menyediakan informasi bagi masyarakat desa yang akan menunjukkan akuntabilitas organisasi desa atas sumberdaya yang telah dipercayakan.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Desa Menanti Kabupaten Muara Enim yang sifatnya menguraikan, menggambarkan serta membandingkan antara proses pengelolaan keuangan desa di Desa Menanti dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, sehingga dapat di tarik kesimpulan. Sumbet data yang digunakan dalam penelitian ini jenis sumber data primer dan sekunder. Menurut (sanusi, 2014), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain dan data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Penelitian tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif komparatif. Pendekatan deskriptif komperatif yaitu metode yang sifatnya menguraikan, menggambarkan serta membandingkan antara proses pengelolaan keuangan desa di Desa Menanti dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan

Menurut (Sugiyono, 2015) penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih. Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan atau berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif komparatif yaitu metode yang sifatnya menguraikan, menggambarkan serta membandingkan antara teori dengan fenomena yang terjadi di lapangan, sehingga ditarik kesimpulan. Seperti penelitian ini yang membandingkan antara perencanaan pengelolaan keuangan desa Menanti dengan standar-standar yang mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Data yang didapatkan dari penelitian ini merupakan data kualitatif hasil dari wawancara, analisis dokumentasi serta dari hasil observasi. Menurut (Sugiyono, 2015), langkah-langkah dalam menganalisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Perolehan data dari lapangan tentunya cukup banyak, peneliti perlu mencatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian Data (*Data display*)

Maksud dari penyajian data yaitu data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan *flowchart*. Yang paling sering digunakan dalam menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data akan memudahkan serta memahami apa yang terjadi dan memudahkan perencanaan kerja yang akan dilakukan selanjutnya.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, karena kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan hal baru mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.

### 4. Hasil Dan Pembahasan

#### Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di desa Menanti.

1. Musyawarah Dusun (Musdus)

Perencanaan diawali dengan penyusunan rencana kegiatan penggunaan APBDes. Dimulai dengan cara Kepala Desa memberikan intruksi kepada Kepala Dusun untuk melaksanakan musyawarah dusun (Musdus) di masing-masing dusun, setelah ada intruksi dari Kepala Desa

barulah BPD mengundang Kepala Dusun untuk mengadakan Musdus. Yang menghadiri musyawarah ini perangkat desa Kepala dusun, tokoh agama, tokoh adat, perwakilan masyarakat yang mengusulkan pembangunan atau pemberdayaan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyaring aspirasi atau usulan-usulan dan kebutuhan dari masyarakat seperti sumbu bor, jalan, dan pembuatan MCK warga kurang mampu. Kepala dusun membuat skala prioritas kebutuhan berdasarkan kesepakatan bersama, yang akan digunakan untuk mengajukan usulan dalam RAPBDesa. Setelah kesepakatan yang diperoleh di Musdus, Kepala Dusun akan membawa ke tingkat Musyawarah Desa (Musdes). Musdus dilakukan di bulan Juni sampai bulan Juli.

## 2. Musyawarah Desa (musdes)

Setelah dapat dari hasil musdus maka akan di musyawarahkan lagi tingkat desa. Setiap perwakilan Kepala Dusun akan membawa usulan-usulan dari masyarakat yang akan di musyawarahkan ke tingkat desa atau Musdes, yang di hadiri oleh Kepala Dusun, Kepala Seksi (Kasi), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa, Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Dalam Musdes ini seluruh kepala dusun membawa hasil dari musdus yang akan di lakukan perengkingan kegiatan yang di prioritaskan atau yang paling banyak di butuhkan masyarakat. Musdes ini untuk menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

## 3. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (musrenbangdes)

Setelah musdes akan di musrenbangdes yang di pimpin oleh Sekretaris Desa. Untuk mengajukan usulan di musrenbangdes membawa proposal. Musrenbangdes menetapkan prioritas kegiatan akan di ajukan untuk dibahas pada musrenbangdes. Seperti jalan sebarang Desa Menanti sebagaimana transportasi pemasaran hasil bumi, hubungan antar lingkungan/kampung serta sarana lalu lintas masyarakat terutama anak-anak sekolah. Setelah itu, menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) berdasarkan RKPDesa yang telah disepakati. Lalu Sekretaris Desa menyerahkan RAPBDesa tersebut kepada Kepala Desa pada bulan Oktober. Proses selanjutnya, Kepala Desa akan menyampaikan RAPBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Jika RAPBDesa telah mendapat persetujuan dari Bupati akan dilakukan pengesahan RAPBDesa melalui sidang dengan BPD.

### **Proses Pelaporan Keuangan Desa di Desa Menanti**

Apabila ada dana yang cair maka Kepala Desa, Sekretaris Desa kemudian Kaur Keuangan menyusun bagaimana setelah prioritas apa yang akan dilakukan dalam pencairan tersebut kemudian setelah ada perencanaan belanja maka Kaur Keuangan segera menyusun laporan-laporan tentang pengeluaran anggaran yang cair. Setelah kegiatan selesai barulah pemerintah membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDes secara tertulis menggunakan aplikasi siskeudes, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran desa per kegiatan yang si sebut SPJ.

Pelaporan APBDes diawali dengan pembuatan laporan terhadap pelaksanaan APBDes dari masing-masing kegiatan, yang di catat oleh Kaur Keuangan untuk diinputkan ke dalam sistem keuangan desa. Laporan realisasi penggunaan dana desa dan ADD meliputi buku kas umum, buku kas tunai, kegiatan-kegiatan, buku kas kegiatan. Setelah itu Laporan realisasi APBDes kemudian akan disepakati bersama dengan BPD. Setelah itu Kepala Desa akan menyampaikan laporan realisasi APBDes yang telah disepakati tersebut kepada Bupati melalui dinas PMD Muara Enim.

### **Perbandingan Proses Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Desa di Desa Menanti dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

## Perencanaan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tahapan awal dalam proses perencanaan keuangan desa menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa yang dianggarkan dalam APBDes. pasal 31 ayat (1) sesuai dengan yang ada di Desa Menanti.

Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan APBDes berdasarkan RKPDes dan berpedoman dengan peraturan Bupati. Sebelum Sekretaris Desa menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDes ada proses musyawarah dusun (Musdus) dan juga musyawarah desa (Musdes). Musyawarah dusun dilakukan setiap bulan Juni sampai Juli setiap tahunnya. Proses tersebut dimulai dengan cara Kepala Desa memberikan intruksi kepada dukuh untuk melaksanakan musyawarah dusun (Musdus) di masing-masing dusun. Kepala Dusun, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan perwakilan dari masyarakat yang memberikan usulan terlibat dalam musyawarah tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk menyaring aspirasi dari masyarakat.

Kepala dusun membuat skala prioritas kebutuhan berdasarkan kesepakatan bersama, yang akan digunakan untuk mengajukan usulan dalam APBDes. Kesepakatan yang diperoleh di musyawarah dusun (Musdus) akan di bawa ke Musyawarah Desa (Musdes) yang dilakukan pada bulan Agustus. Kepala desa mengundang kepala dusun, Kepala Seksi (Kasi), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa, Karang Taruna desa, Pengelola wisata dalam Musdes. Kegiatan tersebut menghasilkan RKPDes yang digunakan oleh sekretaris desa dalam menyusun RAPBDes. Pasal 31 ayat (2) sesuai dengan yang ada di Desa Menanti. Selanjutnya pasal 31 ayat (4) sudah sesuai dengan yang ada di Desa Menanti. Rancangan APBDes yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes.

Selanjutnya Pasal 32 ayat (1) sesuai dengan di Desa Menanti sekretaris desa selalu berkoordinasi menyampaikan tentang kegiatan apa saja yang ada di rancangan APBDes kepada kepala desa. Berikutnya pada pasal 31 ayat (2) sesuai dengan di Desa Menanti rancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan kepala desa kepada BPD untuk di bahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Tahap Selanjutnya pasal 32 ayat (3) sesuai dengan di Desa Menanti, rancangan APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Tahap selanjutnya atas kesepakatan bersama kepala desa dan BPD, pada pasal 33 ayat (1) sesuai dengan di Desa Menanti. kepala desa menyiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Selanjutnya pada pasal 34 ayat (1) sesuai dengan yang ada di Desa Menanti. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan jangka waktu 3 hari. Selanjutnya pada pasal 35 ayat (2) sesuai dengan yang ada di Desa Menanti. Bupati menyampaikan hasil evaluasi ke pada Kepala Desa rancangan APBDes 7 (tujuh) hari. Berikutnya mengenai jangka waktu Bupati memberikan hasil evaluasi yang ada pada pasal 35 ayat (3) sesuai dengan yang ada di Desa Menanti. Jika Bupati melalui camat tidak memberikan hasil evaluasi sampai batas waktu maka perdes berlaku dengan sendirinya.

Tahap selanjutnya pada pasal 37 ayat (1) sesuai dengan yang ada di Desa Menanti dimana Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ke pada camat. Berikutnya pada pasal 38 ayat (1) sesuai dengan yang ada di Desa Menanti. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah di evaluasi ditetapkan kepala desa. Selanjutnya pasal 38 ayat (2) sesuai dengan yang ada di Desa Menanti. Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Berikutnya pasal 38 ayat (4) sesuai dengan yang ada di Desa Menanti. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa

tentang APBDes kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja pasal sesuai dengan yang ada di Desa Menanti.

Selanjutnya pasal 41 ayat (1) sesuai dengan yang ada di Desa Menanti. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap peraturan kepala desa setelah adanya Rancangan tentang APBDes. Selanjutnya pasal 41 ayat (3) sesuai dengan yang ada di Desa Menanti. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDes selanjutnya di sampaikan kepada Bupati.

Selanjutnya pasal 42 sesuai dengan yang ada di Desa Menanti. Ketentuan mengenai penyusunan peraturan desa mengenai APBDes berlaku secara mutatis mutandis mengenai perubahan APBDes.

**Tabel 1. Perbandingan proses perencanaan keuangan desa di Desa Menanti dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.**

Deskripsi	Permendagri no 20 Tahun 2018	Desa Menanti	Kriteria
Perencanaan	Pasal 31 ayat 1 Pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa	Di Desa Menanti, perencanaan dan pemerintahan dianggarkan dalam APBDesa	sesuai
Perencanaan	Pasal 31 ayat 2 Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun	Di Desa Menanti, Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan APBDesa berdasarkan RKPDesa dan berpedoman dengan peraturan Bupati setiap tahun	sesuai
Perencanaan	Pasal 31 ayat 4 Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.	Di Desa Menanti, sebelum penyusunan APBDes pemerintah desa melihat dari rancangan APBDes yang di susun 6 tahun sekali	sesuai
Perencanaan	Pasal 32 ayat 1 Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa	Di Desa Menanti, Sekretaris desa menyampaikan rancangan APBDes kepada Kepala Desa	sesuai
Perencanaan	Pasal 32 ayat 2 Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama	Di Desa Menanti, Kepala Desa menyampaikan ke pada BPD untuk membahas dan menyepakati bersamadalam musyawarah BPD	sesuai

dalam musyawarah BPD			
Perencanaan	Pasal 33 ayat 1 Atas dasar kesepakatan bersama kepala desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa	Di Desa Menanti, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDes	sesuai
perencanaan	Pasal 34 ayat 1 Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi	Di Desa Menanti, Kepala Desa menyampaikan rancangan APBDes ke pada Bupati melalui Camat untuk di evaluasi	sesuai
Perencanaan	Pasal 35 ayat 2 Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati/Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud	Di Desa Menanti, Bupati menyampaikan hasil evaluasi dalam Jangka 7 atau 14 hari kerja ke pada Kepala desa	sesuai
Perencanaan	Pasal 35 ayat 3 Dalam hal Bupati/Wali Kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan desa dimaksud berlaku dengan sendirinya,	Di Desa Menanti, dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi sampai batas waktu maka perdes berlaku dengan sendirinya.	sesuai
Perencanaan	Pasal 37 Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.	Di Desa Menanti, Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan APB Desa ke Camat	sesuai
Perencanaan	Pasal 38 ayat 1 Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala desa menjadi Peraturan Desa tentang	Di Desa Menanti, Kepala Desa menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDes menjadi peraturan desa	sesuai

APBDesa	
Perencanaan	Pasal 38 ayat 2 Peraturan Di Desa Menanti, peraturan sesuai Desa tentang APBDesa desa di tetapkan bulan sebagaimana dimaksud pada Desember ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya,
Perencanaan	Pasal 38 ayat 4 Kepala Desa Di Desa Menanti, Kepala sesuai menyampaikan Peraturan Desa menyampaikan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Desa tentang Peraturan Kepala Desa APBDes kepada Bupati tentang penjabaran APBDesa paling lama 7 (tujuh) hari kepada Bupati/Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan
Perencanaan	Pasal 40 ayat 1 Pemerintah Di Desa Menanti, sesuai Desa dapat melakukan melakukan perubahan perubahan APBDesa apabila APBDes apabila ada terjadi penambahan peraturan baru, perubahan dan/atau pengurangan pagu untuk penambahan dalam pendapatan desa atau pengurangan pada tahun anggaran berjalan
Perencanaan	Pasal, 40 ayat 3 Kriteria Di Desa Menanti,. sesuai keadaan luar biasa Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Desa,Keadaan luar biasa ayat (2) diatur dalam diatur dalam peraturan Peraturan Bupati/Wali Kota Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan Desa,
Perencanaan	Pasal 42 Ketentuan DiDesaMenanti,ketentuan sesuai mengenai penyusunan penyusunan peraturan Peraturan Desa mengenai desa berlaku secara APBDesa sebagaimana mutatis mutandis dimaksud dalam pasal 32 sampai dengan pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APBDesa.

### Pelaporan

Pelaporan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 pasal 68 ayat (1) sesuai dengan yang ada di Desa Menanti dimana Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat. Terdiri dari laporan semester pertama dan semester akhir tahun. Berikutnya pada pasal 68 ayat (2) sesuai dengan yang ada di desa Menanti dimana isi laporan yang terdiri dari laporan pelaksana

APBDes, dan laporan realisasi kegiatan. Selanjutnya pada pasal 68 ayat 3 sesuai dengan Desa Menanti. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu ke dua bulan juli tahun berjalan.

**Tabel 2. Perbandingan proses pelaporan keuangan desa di Desa Menanti dengan Permendagri No 20 Tahun 2018**

Deskripsi	Permendagri no 20 Tahun 2018	Desa Menanti	Kriteria
Pelaporan	Pasal 68 ayat 1 Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat	Di Desa Menanti, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati melalui Camat	sesuai
Pelaporan	Pasal 68 ayat 2 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: (a) laporan pelaksanaan APBDesa; dan, (b) laporan realisasi kegiatan,	Di Desa Menanti, isi laporan yang terdiri dari laporan pelaksana APBDes, dan laporan realisasi kegiatan.	sesuai
Pelaporan	Pasal 68 ayat 3 Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan	Di Desa Menanti, Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu ke dua bulan juli	sesuai

## Pembahasan

### Proses Perencanaan Keuangan Desa di Desa Menanti

Perencanaan diawali dengan penyusunan rencana kegiatan penggunaan APBDes yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa Menanti dan BPD. Untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa Menanti baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat desa. Hasil dari musyawarah penyusunan rencana kegiatan yang telah dilaksanakan kemudian dibuatkan berita acara dan dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes).

Pada perencanaan, penyusun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada awal tahun anggaran dengan mengadakan musyawarah tingkat dusun dan tingkat desa yang menjadi RKPDes. Rencana kegiatan yang akan disetujui dan mengesahkan APBDes oleh BPD apabila dalam musyawarah penyusunan telah mencapai kesepakatan, selanjutnya diserahkan kepada pihak kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi, disampaikan kepada Bapemas, RKPDes diterima oleh tim verifikasi, kemudian RKPDes disahkan dan selanjutnya RKPDes harus masuk kedalam komponen belanja APBDes.

Ketentuan berikutnya yang telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu telah memahami bahwa jika perdes batal, maka menggunakan pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya Bupati telah mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat. Berikutnya Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes paling lama 7 hari kerja jika lebih dari batas waktu maka peraturan desa tersebut

berlaku dengan sendirinya. Selanjutnya Kepala Desa melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes paling lama 7 hari kerja setelah menerima hasil evaluasi dari camat. Secara keseluruhan proses perencanaan keuangan desa di desa Menanti sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

#### **Proses Pelaporan Keuangan Desa di Desa Menanti**

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, disebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan semester akhir tahun. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester akhir tahun di sampaikan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya.

Secara keseluruhan pelaporan keuangan desa di Menanti sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sudah banyak ketentuan dalam peraturan tersebut yang sudah di laksanakan. Pertama Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat, berupa laporan semester pertama. Laporan yang disampaikan terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes yang berisi tentang laporan realisasi penggunaan dana desa dan ADD meliputi buku kas umum, buku kas tunai kegiatan-kegiatan buku kas kegiatan dan laporan realisasi kegiatan. Berikutnya Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan per item baru menggabungkan seluruh laporan di sampaikan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

#### **Perencanaan Keuangan Desa**

Secara keseluruhan proses perencanaan keuangan desa di Desa Menanti sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Mengenai ketentuan yang telah dilaksanakan yaitu Sekretaris Desa telah menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenan dan menyampaikannya kepada Kepala Desa. Selanjutnya Kepala Desa juga menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Selain itu, RAPBDes yang telah dibahas dan disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu satu sampai dua hari kerja.

Ketentuan berikutnya yang telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu telah memahami bahwa jika perdes batal, maka menggunakan pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya Bupati telah mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada Kepala Camat. Berikutnya camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes paling lama 7 hari kerja jika lebih dari batas waktu maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Selanjutnya Kepala Desa melakukan penyempurnaan rancangan peraturan desa tentang APBDes paling lama 7 hari kerja setelah menerima hasil evaluasi dari Camat.

#### **Pelaporan Keuangan Desa**

Secara keseluruhan pelaporan keuangan desa di Menanti sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sudah banyak ketentuan dalam peraturan tersebut yang sudah di laksanakan. Pertama Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat, berupa laporan semester pertama. Laporan yang disampaikan terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes yang berisi tentang laporan realisasi penggunaan dana desa dan ADD meliputi buku kas umum, buku kas tunai kegiatan-kegiatan buku kas kegiatan dan laporan realisasi kegiatan. Berikutnya Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan per item baru menggabungkan seluruh laporan di sampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksana APBDes paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

## 5. Penutup

### Kesimpulan

Proses perencanaan yang diawali dengan penyusunan rencana kegiatan penggunaan APBDesa dengan melakukan musdus kemudian di lakukan musdes setelah itu di lakukan musrenbangdes yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPD. Untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Desa Menanti.

Proses pelaporan APBDesa diawali dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBDesa dari masing-masing kegiatan. Laporan tersebut di berikan ke pada Kaur Keuangan untuk di input ke dalam sistem keuangan desa. Selanjutnya Kepala Desa akan menyampaikan laporan realisasi APBDesa ke pada Bupati melalui Camat. Secara keseluruhan perencanaan keuangan desa dan pelaporan keuangan desa sudah sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Diharapkan para pemerintah desa meningkatkan ke disiplin waktu. Dalam hal pelaporan sebaiknya lebih diperhatikan lagi waktu penyampaiannya sehingga tepat waktu dengan peraturan. Untuk penelitian selanjutnya bisa meneliti yang belum diteliti atau kekurangan dari skripsi ini seperti penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

### Daftar Pustaka

- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan & Desa*. Erlangga, Jakarta.
- Etika Citra 2020. *Analisis Perencanaan pengelolaan Keuangan Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam.1(1):1-8.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Tentang Pelaporan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Tentang Perencanaan Keuangan Desa.
- Ramadhan Rizal. 2014. *Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Bangsri Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 37 Tahun 2007*. Jember: Jurnal skripsi. Universitas Jember.
- Sanusi, A. (2016). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2015. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Widjaja, HAW. (2003). *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.